



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan situasi saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1870, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Satpol PP sebagai berikut :
  - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:
    1. Kepala Dinas;
    2. Sekretaris;
    3. Sekretariat terdiri atas:
      - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
      - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
    4. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terdiri atas:
      - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
      - b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
      - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
    5. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri atas:
      - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
      - b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
      - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
    6. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri atas:
      - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
      - b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
      - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
    7. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas:
      - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
      - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
      - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
    8. Bidang Pemuda dan Olahraga;
    9. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
    10. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Dinas Kesehatan terdiri atas:
    1. Kepala Dinas;
    2. Sekretaris;

3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Keuangan;
    - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Bidang Kesehatan Masyarakat; Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Kelompok Jabatan Fungsional.
  6. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan; Kelompok Jabatan Fungsional.
  7. Bidang Sumber Daya Kesehatan; Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretaris;
  3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Keuangan;
    - b) Sub Bagian Umum dan Informasi Publik; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Bidang Bina Marga; Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Bidang Sumber Daya Air; Kelompok Jabatan Fungsional.
  6. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; Kelompok Jabatan Fungsional.
  7. Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program; Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. Bidang Penataan Ruang; Kelompok Jabatan Fungsional.
  9. Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; Kelompok Jabatan Fungsional.
  10. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  11. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri atas:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretaris;

3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Bidang Perumahan;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Bidang Kawasan Permukiman;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  6. Bidang Pertanahan;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  7. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretaris;
  3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Keuangan;
    - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  6. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  7. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Perhubungan terdiri atas:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretaris;
  3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;  
dan
    - c) Sub Bagian Keuangan.

4. Bidang Prasarana Transportasi terdiri atas:
    - a) Seksi Pembangunan Prasarana;
    - b) Seksi Pengembangan Teknologi Prasarana Transportasi; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Bidang Lalu Lintas terdiri atas:
    - a) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
    - b) Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  6. Bidang Angkutan terdiri atas:
    - a) Seksi Angkutan Orang;
    - b) Seksi Angkutan Multimoda; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  7. Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri atas:
    - a) Seksi Penegakan Hukum;
    - b) Seksi Patroli dan Inspeksi Keselamatan; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri atas:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretaris;
  3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Bidang Pengelolaan Informasi Publik terdiri atas:
    - a) Seksi Informasi Publik dan Statistik; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik; Kelompok Jabatan Fungsional.
  6. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; Kelompok Jabatan Fungsional.
  7. Bidang Persandian; Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Sosial terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Sekretariat terdiri atas:
  - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Rehabilitasi Sosial;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Penanganan Fakir Miskin;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Sekretariat terdiri atas:
  - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Bidang Pembinaan dan Pelatihan;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Hubungan Industrial;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

j. Dinas Pertanian terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Sekretariat terdiri atas:
  - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 7. Bidang Bina Usaha dan Pengolahan;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan terdiri atas:
- 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretaris;
  - 3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 4. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 6. Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 7. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- l. Dinas Kebudayaan terdiri atas:
- 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretaris;
  - 3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 4. Bidang Kesenian;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 5. Bidang Cagar Budaya;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 6. Bidang Kebudayaan;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 7. Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

- m. Dinas Pariwisata terdiri atas:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretaris;
  3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  6. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  7. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretaris;
  3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Keuangan;
    - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Bidang Industri Kerajinan, Aneka dan Sandang;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Bidang Industri Logam Mesin Elektronika Telematika dan Agro;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  6. Bidang Perdagangan;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  7. Bidang Metrologi dan Tertib Niaga;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.

- o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri atas:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretaris;
  - 3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Keuangan;
    - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 4. Bidang Bina Lembaga Koperasi; Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 5. Bidang Bina Usaha Koperasi; Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 6. Bidang Pengawasan; Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 7. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri atas:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretaris;
  - 3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Keuangan;
    - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 4. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan; Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 7. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- q. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretaris;

3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
    - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  4. Bidang Pemerintahan Desa;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  6. Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- r. Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretaris;
  3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Bidang Bina Program;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sistem Kearsipan;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  6. Bidang Pengelolaan, Penyelamatan, dan Pelestarian Arsip;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  7. Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  9. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- s. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretaris;
  3. Sekretariat terdiri atas:

- a) Sub Bagian Umum dan Keuangan;  
dan
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Bidang Pemenuhan Hak Anak;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  6. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  7. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;  
Kelompok Jabatan Fungsional.
  9. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- t. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretaris;
  3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  4. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan fungsional Penanaman Modal;
  5. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Tim Teknis; dan
  7. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- u. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  2. Sekretaris;
  3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Program;
    - b) Sub Bagian Keuangan; dan
    - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri atas:
    - a) Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan;
    - b) Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri atas:
    - a) Seksi Operasional dan Pengendalian;
    - b) Seksi Penertiban; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  6. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri atas:
    - a) Seksi Pelatihan Dasar;
    - b) Seksi Teknis Fungsional; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  7. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas:
    - a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
    - b) Seksi Pengerahan dan Pengendalian Perlindungan Masyarakat; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- v. Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretaris;
  3. Sekretariat terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  4. Bidang Pencegahan terdiri atas:
    - a) Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
    - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan terdiri atas:
    - a) Seksi Pemadaman dan Investigasi;
    - b) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas:
    - a) Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
    - b) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Daerah dituangkan dalam Bagan Susunan Organisasi, mengubah Lampiran IV, dan Lampiran XVI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 29 Juni 2022

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 24